

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK

### *POLICY IMPLEMENTATION TO MANAGEMENT PUBLIC INFORMATION ON PUBLIC INSTITUTION*

**Hj. Laila**

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin  
*laila.suria@yahoo.co.id*

#### **ABSTRACT**

*This study aims to describe public information management in context of implementation of law no. 14 Tahun 2008 at Public institution in Banjarmasin. By qualitative descriptive, result of study shows that public information management, not all of them refer to law of KIP. Officer of the management information and documentation, SOP of public services and list of public information, has not been arranged mainly, just a discourse. Therefore the government of South Kalimantan, Mayor of Banjarmasin and Rector of university management should respons law of KIP to instruct to public bodies immediately to establish officer of public information management in their environment.*

**Keywords:** *Public Information Management and Implementation law of KIP*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan informasi publik dalam konteks implementasi UU no 14 tahun 2008 pada Badan Publik di Kota Banjarmasin. Melalui diskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik pada Badan publik di Kota Banjarmasin, belum semuanya mengacu pada UU KIP, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, SOP layanan Publik dan daftar informasi publik sebagian besar belum tersusun, masih sebatas wacana dan koordinasi dari badan publik. Karenanya Gubernur Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin dan Rektor Unlam hendaknya merespon adanya UU KIP dengan menginstruksikan kepada badan publik, untuk segera membentuk pejabat pengelola informasi publik dilingkungannya.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Informasi Publik dan Impelementasi Undang-Undang KIP*

#### **PENDAHULUAN**

##### **Latar Belakang**

Pengelolaan informasi publik merupakan kewajiban bagi setiap Badan publik, karena merupakan amanah dari Undang-Undang keterbukaan informasi. Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN yang memiliki Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setelah Thailand, dan menjadi bagian dari 75 lebih negara di dunia yang memiliki UU serupa (Masduki: 2010). UU ini dikatakan sebagai sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, sebab demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan memperoleh informasi dan kebebasan menggunakan atau menyampaikan informasi.

2 (dua) tahun setelah produk undang-undang tersebut diluncurkan tepatnya pada tanggal 30 April 2010 pemerintah secara resmi memberlakukannya. Kendati sosialisasi terhadap undang undang tersebut sudah sering dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun dinas-dinas komunikasi dan Informatika yang ada di daerah (lingkungan pemerintah daerah) namun masih terdapat banyak

pihak yang belum mengetahui pemberlakuan undang-undang dimaksud terutama BUMN dan lembaga organisasi masyarakat (Ormas).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebelumnya terkait dengan kesiapan Badan Publik mengimplementasikan Undang-Undang keterbukaan informasi pada tahun 2010 diketahui bahwa kesiapan Badan Publik Propinsi Kalimantan Selatan dan Badan Publik Kota Banjarmasin masih belum siap sepenuhnya, indikasinya secara kelembagaan belum ada ada pejabat Komisi Informasi, kemudian sosialisasi tentang Undang-Undang KIP juga masih belum menyentuh kepada semua badan Publik, dari sisi SDM juga belum ada pejabat khusus yang ditunjuk untuk menangani informasi dan dokumentasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di tahun 2013 ini penulis tertarik kembali untuk mengetahui lebih lanjut, apakah dengan perjalanan waktu yang kurang lebih 3 tahun ini ada perubahan dari Badan publik, seiring dengan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang semakin meningkat, utamanya yang berkaitan dengan

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik. Badan Publik mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sebagaimana yang tertuang pada Pasal 13 UU KIP, bahwa setiap Badan Publik harus: (a) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan (b). membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. (c) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Mengingat hal demikian, maka maka konsekuensi logis tentu saja implementasinya, menjadikan Badan publik, khususnya Badan Publik Pemerintah berkewajiban untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, maka Badan Publik Pemerintah di tuntut mempunyai komitmen yang kuat terwujudnya transparansi dan akses publik terhadap proses kebijakan secara luas. Transparansi dan akses publik ini tidak terbatas pada proses pembuatan kebijakan saja, akan tetapi juga pada tataran implementasinya.

Implementasi dari UU KIP maka idealnya Badan-badan publik sudah ada diantaranya menunjuk para pejabat pengelola informasi di masing-masing badan publik, karena mengelola informasi sesuai ketentuan dalam UU KIP, adalah merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Permasalahannya hingga kini esensi dari UU KIP, adalah transparansi Badan publik pada stockholdernya yang tidak lain adalah masyarakat, belum semuanya berjalan, karena untuk mendukung transparansi Badan Publik tentu ada beberapa hal diantaranya adanya pejabat khusus yang menangani pengelolaan informasi, dan adanya SOP dalam pelayanan informasi publik.

Begitu artinya UU KIP ini, hingga Anggota DPR dari Partai Golkar Tantawi Yahya menilai UU ini sebagai masterpiece bagi DPR. Sedangkan anggota Dewan Pers dalam sebuah diskusi mengatakan “ UU KIP adalah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparan“ (Dalam Imam Dwi Nugroho, 09/05/2010).

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (2010) dalam Prabudi mengatakan “keterbukaan informasi dibutuhkan dalam rangka menciptakan transparansi. transparansi membutuhkan tanggung jawab dan disiplin. "Apapun hak tanpa disertai tanggung jawab dan disiplin, penggunaannya akan disertai anarki. Dan itu tidak kita kehendaki," "Itulah sebabnya UU ini mengatur banyak hal mengenai tata cara ketika meminta informasi dan sebagainya” ( www.dewanpers.org)

Sejalan dengan itu, agar esensi dari UU KIP dapat diimplementasikan, tanpa menimbulkan permasalahan, yang disebabkan sosok dan karakter para pengelola Badan Publik atau pemerintah serta permasalahan multi tafsir terkait kategori informasi, maka perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan terhadap pengelolaan informasi public pada Badan Publik.

### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan informasi publik dalam konteks implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pada badan publik di kota Banjarmasin, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan Badan Publik dalam membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi?
2. Adakah SOP dalam pelayanan informasi publik pada Badan Publik ?

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kesiapan badan Publik dalam membentuk pejabat pengelola informasi public dan ingin mendeskripsikan ketersediaan SOP dalam memberikan pelayanan informasi pada Badan public. Manfaat yang diharapkan secara teoritik memberikan konsep pemikiran yang berkaitan dengan pejabat pengelolaan informasi public. Sedangkan manfaat praktis adalah memberikan masukan bagi pemerintah propinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin serta pihak Universitas Lambungmangkurat dalam meningkatkan pelayanan informasi public, sesuai dengan amanat UU KIP

### **Kerangka Konsep**

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim/diterima oleh suatu Badan Publik yang

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik memiliki posisi yang sangat penting dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Lembaga inilah yang menjadi obyek pengaturan dari undang-undang ini dengan mewajibkannya melayani permintaan informasi publik. UU KIP mengkategorikan badan publik berdasarkan peraturan perundangan atau lembaga-lembaga yang menerima aliran dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan dari luar negeri. Sedangkan Badan Publik menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Diketahui bahwa keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Adapun yang dikategorikan sebagai Badan Publik dalam Undang-undang KIP yakni “para penyelenggara negara (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) juga kepada Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara seperti BUMN atau BUMD atau organisasi non pemerintah, seperti LSM, Orsospol dan organisasi masyarakat lainnya sepanjang sebahagian atau seluruh dananya menggunakan dana APBN atau APBD, atau sumbangan masyarakat dalam dan/luar negeri, memiliki kewajiban untuk menyampaikan/memberikan informasi secara terbuka kepada publik”.

Upaya implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar

layanan informasi publik. Antara lain bahwa badan publik mempunyai kewajiban :

- a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab dalam Misbahruddin, 2013).

Konsep Implementasi dalam penelitian ini yakni adanya pelaksanaan kewajiban badan publik dalam pengelolaan informasi publik yang dibatasi dalam hal mendeskripsikan pelayanan informasi pada Badan Publik saat ini, kesiapan Badan Publik dalam membentuk pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi, serta ketersediaan SOP dalam pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Badan Publik dalam penelitian ini dibatasi pada Badan Publik yang berdomisili di Kota Banjarmasin, baik Badan Publik dari Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Badan Publik dari Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang menangani informasi dan komunikasi untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Humas, sedangkan Badan Publik di Kota Banjarmasin yakni Humas serta Dinas-Dinas yang menangani pelayanan publik yakni Dinas Kesehatan dan Badan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal. Ditambah dengan Badan Publik dari lembaga pendidikan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan bagaimana implementasi pengelolaan informasi publik pada badan publik yang berdomisili di kota Banjarmasin. Lokasi penelitian ditentukan secara Purposive, kota Banjarmasin dengan pertimbangan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga merupakan representatif dari deskriptif Badan Publik Kalimantan Selatan.

Informan juga ditentukan secara purposive yakni Badan Publik yang berdomisili di Kota Banjarmasin, baik Badan Publik dari Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Badan Publik dari Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang menangani informasi dan komunikasi untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yakni Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Humas, sedangkan Badan Publik di Kota Banjarmasin yakni Humas serta Dinas-Dinas yang menangani pelayanan publik yakni Dinas Kesehatan dan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Ditambah dengan informan dari lembaga pendidikan Negeri yakni Universitas Lambung Mangkurat.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### a. Wawancara

Upaya untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan pengelolaan informasi publik pada Badan Publik di Pemprop Kalsel dan Pemko Banjarmasin dengan menggunakan pedoman wawancara. Namun pedoman wawancara tersebut hanya merupakan garis besarnya saja. Dan pewawancara bebas untuk mengembangkan sendiri sepanjang masih berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan sumber-sumber data lainnya yang dapat mendukung penelitian.

Instrumen dalam penelitian ini adalah periset sendiri (human as an instrument), artinya periset secara langsung melakukan penelitian, periset mengkreasi sendiri instrument (Kriyantono, 2006). Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan terbuka yang meliputi 3 infrastruktur utama untuk pengelolaan informasi dalam rangka implementasi pemenuhan layanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yakni bagaimana pelayanan informasi public pada badan publik, sudah adakah ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik. Bagaimana ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik.

Teknik analisis data juga merupakan proses penyusunan dan penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam model analisis ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, salinan data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan Model Miles dan Huberman. (Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln 2009) untuk menjelaskan lebih lanjut hasil wawancara dengan informan akan di transkrip kemudian di kategorisasi disesuaikan dengan tema penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Pola analisis data menggunakan cara berikut ini :

#### 1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan klasifikasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, yang berlangsung secara terus menerus selama penelitian, yang menurut Miles dan Huberman (1992:14) bahwa: Reduksi data merupakan bagian dari analisis, pilihan, peneliti tentang bagian mana yang dikode, mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, serta apa yang sedang berkembang, semuanya adalah pilihan analisis. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat dan diverifikasi.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya


penarikan kesimpulan-kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16 dan 18) bahwa penyajian data dianalisis secara kualitatif dimana uraian-uraian dari informan yang diteliti akan disajikan, disesuaikan dengan teori yang ada. Jika menggunakan teori kualitatif hasil penelitian akan mampu:

- Mendeskripsikan pelayanan informasi dan pengelola informasi atau PPID pada Badan publik

- Mendeskripsikan adanya SOP pada Badan public. Kemudian dengan cara itu dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan secara benar ataukah terus melangkah melakukan analisis sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif mulai dari mencari,



**Gambar 1:** Komponen-Komponen Analisis Data : model interaktif Milles dan Huberman dalam Denzim, Norman K, dan Yvonna S. Lincoln (2009)

“

arti” benda, setting mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi, menurut Miles dan Huberman (1992 : 19) penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian. Verifikasi mungkin sesingkat pikiran penganalisis selama ia menulis, tinjauan ulang pada catatan lapangan, tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan. Sehingga antara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data merupakan suatu yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data penelitian. Semuanya diungkap dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Model analisis data tersebut jika digambarkan seperti pada Gambar 1.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kesiapan Badan Publik dalam membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi?

Pejabat pengelola informasi dalam upaya memberikan pelayanan informasi pada Badan Publik yang ada di berbagai Badan Publik adalah merupakan

kewajiban yang harus dilaksanakan. Hasil penelitian melalui beberapa informan di Dinas-Dinas yang menangani komunikasi dan informasi dan di lembaga perguruan tinggi sebagai berikut:

Pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika di Propinsi Kalimantan Selatan menurut informan Kasi Aplikasi Telematika Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Selatan, “secara structural di dinas ini ada beberapa Kabid yakni Kabid LLAJ, Kabid Laut, kabid Udara, LSDP, Elektronik dan Telematika dan Kabid media dan komunikasi dengan beberapa seksi. Untuk pelayanan informasi secara umum kita bisa melalui media massa maupun media cetak dan elektronik, serta bisa melalui media pertunjukkan rakyat. Namun demikian terkait informasi teknis kita memberikan pelayanan informasi sesuai dengan informasi bidang mana yang diminta public, dalam arti belum ada pejabat khusus yang menangani terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. Klasifikasi informasi mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan belum ada tersusun”

Lebih lanjut disampaikannya pula bahwa “dalam rangka menyikap implemnatasi UU KIP,

memang saat ini di pemerintah propinsi sudah menyetujui pula pembentukan Komisi Informasi (KI) yang merupakan lembaga pengaduan sengkata”, Namun untuk pejabat pengelola informasi atau PPID di semua Badan Publik di Pemerintah propinsi Kalimantan Selatan masih belum ada.

Informan dari Fakultas Sosial Politik yakni ketua Prodi bidang komunikasi bapak Fahriannor mengatakan bahwa “ dalam pelayanan informasi public, selama ini di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) melalui Humas yang menyampaikan tentang informasi, namun Humas disini keberadaannya hanya untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan Rektor belum spesifik terkait kegiatan semua fakultas atau semua informasi yang diinginkan masyarakat, karenanya kalau yang terkait teknis, informasi disampaikan oleh fakultas atau divisi masing-masing. Belum ada pejabat khusus yang mengelola informasi di Universitas Lambung Mangkurat ini”.

Sementara informan pada Badan Publik di Humas Propinsi Kalimantan Selatan mengatakan “ selama ini terkait dengan pelayanan informasi kegiatan Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan kegiatan Gubernur atau Sekda melalui Humas, namun informasi yang sifatnya teknis, diserahkan kepada SKPD yang menangani teknis tersebut. Misalnya terkait dengan kegiatan pendidikan, bisa langsung ke Dinas pendidikan, demikian juga terkait misalnya pembangunan jalan kita serahkan kepada Dinas PU. Jadi sesuai dengan informasi yang diinginkan masyarakat, namun demikian setiap informasi pada dasarnya kita publikasikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik”.

Informan dari badan Publik lainnya di Kota Banjarmasin yakni Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengemukakan bahwa :

*“Pengelolaan informasi publik pada Badan Publik di Dinas kesehatan ini dari sisi SDM di Dinas kami memang sudah ada tersedia struktur organisasi dari Kepala, sekretaris dan bidang-bidang yakni bidang yankes, P2PL, Kesga dan PromKes (promosi Kesehatan) melalui bidang Promosi Kesehatan inilah ada beberapa seksi diantaranya ada seksi yang menangani informasi kesehatan dan penyuluhan tugasnya ada memberikan data dan memberikan penyuluhan kemasyarakatan.”*

Sedangkan Kabag humas sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengatakan bahwa :

*“Pengelolaan informasi di Pemerintah Kota Banjarmasin masih terpusat di Humas, Humas menyampaikan informasi ke publik terkait dengan*

*kegiatan Walikota maupun badan publik lainnya, namun demikian kalau yang sifatnya teknis biasanya kita serahkan ke masing-masing Dinas terkait. Upaya untuk akses informasi di kota Banjarmasin terbuka kepada siapa saja termasuk para wartawan yang akan meminta informasi. Hal ini disampaikan oleh salah seorang bagian Humas Sekda Pemko Banjarmasin.” Selain itu pada bagian Humas disini sudah ada program yang namanya menyapa, berisi SMS-SMS yang ada dikoran berupa keluhan dan saran yang disampaikan untuk setiap harinya kita monitoring dan laporkan ke Walikota Banjarmasin”*

Informan dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin, juga berkomentar bahwa :

*“Pengelolaan informasi publik dalam Struktur pada Badan perizinan dan penanaman modal di Kota Banjarmasin sudah ada pengelola informasi publik sejak terbentuk lembaga ini. Ada bidang informasi dan pengaduan masyarakat, dalam bidang ini terdiri dari sub bidang informasi dan Sub bidang pengaduan masyarakat dan evaluasi monitoring. Sub bidang informasi mempunyai tupoksi memberikan informasi terkait masalah perizinan, sedangkan sub bidang pengaduan masyarakat dan evaluasi monitoring adalah menangani masalah-masalah pengaduan masyarakat atas ketidaknyamanan atau ketidakpuasan atau ketidakjelasan dari pelayanan yang lembaga kami berikan. artinya segala macam pengaduan atau permintaan informasi terkait perizinan di lembaga kami sudah ada petugas khususnya, artinya di lembaga kami memang tidak ada masalah dalam arti dari segi SDM yang mengelola informasi, hanya saja kalau dikaitkan dengan implementasi dari UU KIP secara keseluruhan lembaga kami belum ada SDM yang melakukan klasifikasi informasi sesuai dengan tuntutan dari UU KIP”*

## 2. Ketersediaan SOP dalam pelayanan Informasi Publik pada Badan Publik

Temuan data diketahui bahwa untuk Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Aplikasi Telematika Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa “kami saat ini telah menyusun draf dan SOP dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat, tidak itu saja Gubernur Kalimantan Selatan juga telah menyetujui adanya pembentukan pejabat Komisi Informasi bahkan juga telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal), SOP (standar

operasional prosedur) dan SP (standar pelayanan atau SPP ( standar pelayanan publik) sebagai panduan kerja, sesuai dengan Surat Menpan & Reformasi

Birokrasi Nomor B/498M.PAN-RB/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebagai berikut.

**Tabel 1.** Panduan Kerja Sesuai dengan Surat Menpan

| <b>SPM<br/>(STANDAR<br/>PELAYANAN<br/>MINIMAL)</b>   | <b>SOP<br/>(STANDAR OPERASIONAL<br/>PROSEDUR)</b>  | <b>SP (STANDAR PELAYANAN)<br/>Atau<br/>SPP (STANDAR PELAYANAN PUBLIK)</b>  |
|--|--|--|
| <p>SPM adalah ketentuan Tentang jenis dan mutu Pelayanan dasar yang Merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga Secara menimal.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Urusan pemerintahan</li> <li>✓ Urusan wajib &amp; pilihan</li> <li>✓ Urusan wajib ( pelayanan dasar &amp; Non pelayanan )</li> <li>✓ Pelayanan dasar ditetapkan SPM</li> </ul> </div> | <p>Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana &amp; kapan harus dilakukan ,dimana &amp; oleh siapa dilakukan. SOP disusun dalam rangka pelaksanaan tupoksi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SKPD (Dinas,Badan)</li> <li>✓ Stuktur</li> <li>✓ Tupoksi</li> <li>✓ Tata laksana</li> <li>✓ Anjab</li> <li>✓ SOP</li> <li>✓ Kinerja</li> </ul> </div> | <p>Tolok ukuran yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan &amp; acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai &amp; janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat,mudah,terjangkau,&amp;terukurSPP ini wajib di susun &amp; diterapkan pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> <p>✓ Instransi pemerintah &amp; BUMN/BUMN</p> </div> |

Badan Publik yang bergerak di Bidang Pendidikan pada Universitas Lambung Mangkurat. Ketua prodi bidang komunikasi Fisip Unlam mengatakan bahwa SOP dalam penyampaian informasi ke Publik disesuaikan dengan divisinya masing-masing, dan belum dibuat klasifikasi informasi sesuai ketentuan UU KIP hal ini dikarenakan belum adanya pejabat pengelola informasi”.

Sementara dari Badan Publik di Dinas Kesehatan Kota Banjarsin yakni Kepala Bidang Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengemukakan bahwa “Dalam menyampaikan data secara tersirat pengklasifikasian menyampaikan informasi juga sudah ada SOP nya siapa yang menyampaikan apa, yakni ada aturan yang memang tidak tertulis tetapi sudah melembaga di Kementerian /insatansi kami, mana informasi yang boleh disampaikan dan mana yang tidak, kemudian siapa yang boleh menyampaikannya, misalnya

masalah wabah, kalau masih memungkinkan untuk bisa ditanggulangi mungkin belum bisa diinformasikan ke publik secara gamblang, karena khawatir kalau menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan yang bisa memberikan penjelasan tersebut juga hanya eselon 2 atau eselon 1. Jadi sudah ada mekanisme dari Kementerian. Namun demikian untuk data secara umum boleh untuk diberikan oleh seksi informasi kesehatan dan penyuluhan”.

Lain lagi bagi Humas Pemerintah Kota Banjarmasin, Kabag Humas Kota Banjarmasin mengemukakan bahwa “ SOP terkait layanan informasi publik belum dibuat, demikian juga pengklasifikasian informasi. Namun demikian kami dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Bapak Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menyikapi tuntutan Undang-Undang nomor 14 tahun 2013”.

SOP untuk Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin, menurut informan bahwa” di tempat kami SOP sudah ada tersedia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena segala informasi baik mengenai prosedur, biaya dan lain sebagainya yang menyangkut tarif dan mekanisme pembuatannya sudah transparan, sudah bisa di akses melalui web site yang kami miliki”

### **Pembahasan**

Berbicara mengenai pengelolaan informasi pada Badan public, tentu terkait erat dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya berhubungan dengan Pasal 13 undang undang KIP, yang hingga kini belum banyak terimplementasikan oleh sejumlah Badan Publik di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan, utamanya yang terkait dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012 bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 11 Kabupaten dan 2 Kota dengan jumlah Badan Publik pada masing-masing Kab/kota rata-rata 10 dinas ternyata baru 2 kabupaten yang telah membentuk PPID yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan dan Kabupaten Tabalong Tanjung. 9 kabupaten/kota hingga sekarang ini hanya sebatas keinginan yang belum ada kepastian kapan dibentuk. Bahkan di Badan Publik tingkat provinsi pun masih dalam proses hingga sampai saat ini.

Kurangnya respek Badan Publik terhadap Undang Undang KIP konteks Pasal 13 tersebut boleh jadi diantaranya dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti : goodwill pemerintah daerah yang kurang bersungguh-sungguh menghendaki terbentuknya PPID sesuai dengan ketentuan pada UU KIP. Layanan Badan Publik terhadap pemohon informasi seperti yang berjalan dari dahulu hingga sekarang masih relevan dan nyaman sehingga tidak merasa terdesak untuk membentuk PPID. Berikutnya ada kemungkinan Badan Publik menghindari konsekuensi hukum, mana kala PPID tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Atau ada kemungkinan pula jika belum banyak Badan Publik yang literit terhadap isi Undang Undang KIP plus Pasal demi Pasalnya.

Memang ketika Badan Publik telah membentuk PPID, maka PPID harus mampu melakukan tugas dan perannya yang antara lain: merencanakan informasi, penataan dan penyampaian informasi publik dan konsultasi informasi publik dalam kategori yang dikecualikan dan

informasi yang terbuka untuk publik. Manakala PPID lalai melakukan kewajiban itu dan pemohon informasi keberatan dan berujung pada sengketa, maka pemohon informasi bisa mengadakan masalah yang dihadapinya ke Komisi Informasi dan bahkan bisa berlanjut ke ranah hukum.

Namun demikian, mana kala PPID telah terbentuk maka pengelolaan informasi, dari pengolahan, penyimpanan hingga penyebarannya layanan informasi akan lebih mudah, cepat dan akurat serta terpilahnya mana informasi yang bermuara pada kepentingan publik harus disebarluaskan dan nama jenis informasi yang dikecualikan (berjalan efektif dan efisien). Berikutnya dalam pengelolaan layanan informasi pemerintah daerah bisa melakukannya dalam mekanisme kerja dengan sistem atau jalur informasi ”satu pintu”.

Sejak Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP diberlakukan efektif tahun 2010 yang berarti tahun 2013 hampir memasuki tahun ke tiga, ternyata sejumlah Badan Publik baik yang berkedudukan di tingkat provinsi maupun tingkat Kota khususnya Kota Banjarmasin belum ada yang membentuk PPID. Kondisi tersebut mengindikasikan jika komitmen Badan Publik mewujudkan isi Pasal 13 UU KIP 2008 hanya jalan ditempat.

Akan tetapi, satu hal yang patut dihargai bahwa pada Februari 2012 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran operasional kerja baik untuk SPM, SOP, maupun SPP, bahkan menyetujui pula pembentukan Komisi Informasi (KI) yang merupakan lembaga pengaduan sengketa, sebagaimana yang diutarakan oleh informan Kasi Aplikasi Telematika Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Selatan. Ini artinya bahwa sudah ada kemajuan dalam upaya pengelolaan informasi public, walaupun masih dalam tahap penyusunan draf SOP, namun untuk pembentukan pejabat Pengelola Informasi (PPID) masih belum terlihat, artinya saat ini masih menggunakan Humas sebagai komunikasi dari Pemerintah Propinsi. Demikian juga bagi pihak perguruan tinggi negeri di Kota Banjarmasin dan Humas serta Dinas yang ada di Kota Banjarmasin.

Terkait adanya penyusunan draf SPM (standar pelayanan minimal) adanya draf SOP (standar operasional prosedur) dan draf SP (standar pelayanan) atau draf SPP (standar pelayanan publik) yang mengacu pada Surat Menpan & Reformasi Birokrasi Nomor B/498M.PAN-RB/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 oleh pihak Pemerintah Provinsi



Kalimantan Selatan dalam hal ini dikawal oleh Dinas perhubungan komunikasi dan informatika, itu berarti sudah mengalami kemajuan yang signifikan dalam upaya memberikan pelayanan informasi ke publik. Temuan ini juga menggambarkan adanya komitmen dari badan Publik Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk mengaplikasikan transparansi informasi sesuai dengan maksud dari UU KIP tersebut. Demikian juga adanya kelembagaan di tingkat Provinsi Kalimantan selatan untuk membentuk Komisi Informasi, yang saat ini menurut informan sudah dilaksanakan seleksi calon.

Komisi informasi memang sangat dibutuhkan bilamana terjadi silang pendapat antara pencari informasi atau pengguna informasi dengan Badan Publik terkait klasifikasi informasi, yakni informasi yang wajib disediakan atau diumumkan secara berkala, secara serta merta, yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Hanya saja yang perlu diperhatikan kalau komisi informasi sudah terbentuk sementara PPID Provinsi dan PPID pembantu di Badan Publik belum terbentuk sangat disayangkan.

Kemudian terkait dalam menyampaikan data bagi Dinas kesehatan Kota Banjarmasin dan secara tersirat pengklasifikasian menyampaikan informasi juga sudah ada SOP nya siapa yang menyampaikan apa, yang walaupun memang tidak tertulis tetapi sudah melembaga di Kementerian /insatansi tersebut merupakan hal yang positif demikian juga di Badan perizinan terpadu kota Banjarmasin, menunjukkan sudah transparan dan kondisi tersebut dapat dikatakan sesuai dengan makna yang diinginkan oleh UU KIP. Hanya saja dari temuan tersebut masih belum adanya kesiapan dari Badan public yang berdomisili di Kota Banjarmasin baik Badan public Propinsi Kalimantan Selatan dan Badan public di Kota Banjarmasin yang akan membentuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Belum adanya secara khusus pejabat pengelola informasi publik sebahagian disebabkan karena ketidaktahuan. Baik ketidak tahuan akan esensi dari Undang-undang KIP maupun ketidak tahuan adanya konsekuensi hukum bila tidak mengelola informasi secara benar. Hasil penelitian, juga menggambarkan pengelolaan informasi pada Badan Publik yang berdomisili di Banjarmasin, untuk memberikan layanan informasi kepada publik atau masyarakat pada umumnya sudah ada, baik melalui struktur organisasi sebagaimana pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan pada Dinas Perizinan terpadu dan penanaman modal kota Banjarmasin, maupun melalui Humas Baik di pemerintah Provinsi, dan di

pemerintah Kota Banjarmasin serta di lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Universitas lambung Mangkurat), namun demikian Humas disini pada umumnya hanya untuk pelayanan informasi yang sifatnya serimonial saja, atau untuk agenda Gubernur, Walikota maupun Rektor, belum pada subtransi sebagaimana amanah dari UU KIP yang secara geris besar pemberian informasi publik dilakukan dengan tahapan diantaranya yakni Badan Publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Badan Publik, Kemudian Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kemudian mendokumentasikan dan mengklasifikasikan informasi publik. Pendokumentasian disini tidak dibatasi hanya menyiapkan data tertulis atau soft copy setiap informasi publik di badan publik. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengatur dan mengelola informasi publik sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ketika melayani permintaan informasi. Bisa saja informasi itu disimpan pejabat lainnya di badan publik yang sama atau badan publik yang lain diduga mempunyai informasi tersebut, sehingga pejabat informasi dan dokumentasi wajib mengarahkan pemohon informasi ke badan publik tersebut. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Bagi Badan Publik daerah sebenarnya dalam rangka implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, secara tegas sudah ada Peraturan menteri dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 sebagai pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri. Bahkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pihak Humas melalui Kabag Pengelola elektronik telah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan antara lain agar segenap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi hendaknya dapat merumuskan klasifikasi informasi publik, terutama terkait dengan informasi yang bersifat dikecualikan yang selanjutnya akan dihimpun untuk dibuat dalam satu ketetapan Gubernur, sebagai dasar dari pedoman untuk segera melakukan formasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pengelolaan Informasi publik pada Badan Publik memang membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, teliti dan cermat, memahami informasi

mana saja bisa disampaikan secara serta merta dan informasi mana saja yang dikecualikan, karena dalam UU KIP diatur juga informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17. Artinya UU KIP bukan merupakan kebebasan yang luas untuk memperoleh dan menggunakan informasi publik secara leluasa, baik bagi masyarakat maupun bagi Badan publik.

Beberapa ketentuan dari UU KIP tersebut masih memungkinkan untuk hidup dari budaya ketertutupan informasi (*culture of secrecy*) menghindar, agar menjadi aman, UU KIP tidak bisa menyentuh mengenai proses penanganan perkara dalam bidang hukum, informasi informasi kekuatan militer, serta informasi berkenaan dengan hak intelektual, dengan dalih misalnya informasi yang diminta merupakan informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang diminta berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha, informasi yang diminta berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang diminta berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan serta informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan. Bahkan diantara ketentuan tersebut, khususnya pada pasal 54 bisa menjerat profesi wartawan dan juga Badan Publik dalam memberikan atau menggunakan informasi kepada masyarakat atau publik.

Menjadi pertanyaan pula apakah dengan adanya UU KIP merupakan terapi yang paling tepat diimplementasikan demi kebebasan memperoleh dan menggunakan informasi atau demi pembebasan ketertutupan informasi di Indonesia? Menurut Anwari WMK ada dua jawaban yakni, pertama, UU KIP merupakan sebuah kerangka kerja legal formal yang mengusung spirit keterbukaan informasi di lembaga publik. Yang sangat ditentukan pula oleh penegakan hukum (*Low enforcement*). Kedua telah sejak lama rezim ketertutupan di Indonesia termampakan oleh dukungan kultur dan mentalitas pengelola Negara di berbagai lini. Kultur dan mentalitas tersebut berwatak korup dan manipulasi. Ditambah kultur dan mentalitas itu hegemonic”.

Terlepas dari hal tersebut yang jelas adanya UU KIP adalah suatu upaya “revolusioner” membuka *culture of secrecy*. Asumsinya bukan sebagai tool of *social engineering*. Bila dari sekarang sudah mulai dikerjakan secara terencana dan sistematis. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini justru bisa menjadi pendorong bagi lahirnya pusat-pusat informasi di daerah, baik di kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang terkoordinasi.

## KESIMPULAN

Undang-undang KIP diperlukan, sebagai bekal dan keterampilan Badan Publik dalam mengelola informasi publik. Secara umum hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan informasi publik terkait implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Pengelolaan informasi pada Badan publik yang berdomisili di Banjarmasin masih belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pelayanan informasi pada badan publik yang melakukan pelayanan publik di kota Banjarmasin hanya berdasarkan struktur kelembagaan, namun demikian Humas pada Badan Publik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kota Banjarmasin dan pada badan publik perguruan tinggi juga berperan dalam menyampaikan informasi ke publik yang sifatnya kegiatan serimonial. Sementara yang sifatnya teknis masih diserahkan ke masing-masing Badan Publik atau Divisi. Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Badan public yang berdomisili di Banjaramsin masih belum siap, masih berupa wacana dan proses koordinasi.

2. SOP pelayanan publik pada pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sudah tersusun dalam bentuk draf. Saat ini juga telah melakukan seleksi calon anggota Komisi Informasi. SOP pelayanan informasi publik di pemerintah kota Banjarmasin khususnya pada Dinas Kesehatan, pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal serta di perguruan tinggi sudah ada, namun belum sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

## Saran dan Rekomendasi

- a. Kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Walikota Banjarmasin, dan Badan Publik pada perguruan tinggi hendaknya merespon adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dengan mendelegasikan adanya pejabat khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi pada Badan publik di lingkungannya. Selain mengikutsertakan pelatihan dalam rangka menentukan informasi yang dikategorikan dikecualikan dan rahasia bagi Badan Publik.
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika hendaknya bermitra dengan pihak perguruan tinggi, media massa cetak atau elektronik untuk mensosialisasikan informasi terkait adanya kewajiban dari Badan Publik dalam pengelolaan informasi publik, sesuai makna

yang tersurat dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwari WMK "Demokrasi dan Keterbukaan Informasi" Analisis berita, Vol 3, nomor 8 2010, <http://www.kebebasan.informasi.org/ver2/detail.php?no-opini-14>. (Diakses Jum'at 04/06/2010)
- Bagir Manan dalam Eko Ari Wibowo/Puti Noviyanda, UU Kebebasan Informasi Publik harus Ada Aturan Lanjutannya ([http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/50/03/brk\\_201000503-245153.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/50/03/brk_201000503-245153.id.html)). (Diakses 03 Mei 2010 pukul 16.03 WIB)
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral sarana komunikasi dan diseminasi informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, Jakarta
- Freddy H. Tulung, 2010, Forum komunikasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, Jakarta.
- Golafshani, Nahid. 2003. *Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research*. The Qualitative Report Volume 8 Number 4 December 2003 p. 597-607 <http://www.nova.edu/sss/QR/QR8-4/golafshani.pdf>
- Iman Dwi Nugroho "Perlu lebih dari sekedar UU KIP". <http://www.jurnalperlemen.com/focus/perlu-lebih-dari-sekedar-uu-kip.html>. (diakses minggu 09/05/2010, pukul 12.40)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010, Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Kencana Jakarta
- Laila, Hj 2010, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (study kesiapan Badan Publik) Jurnal penelitian Pers dan komunikasi pembangunan Vol 14 no 2 oktober 2010, Banjarmasin.
- Masduki, 2010 "Keterbukaan Informasi Publik: Pengalamannya beberapa Negara, Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) volume 12 no1, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta
- Misbahruddin, A. 2013. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume 17 Nomor 1 Juni 2013*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin
- Prambudi, UU keterbukaan Informasi Publik, <http://www.sinodegbi.org/home/gereja-bethei-indonesia/profil/3-newrflash/603-uu-kip.html>, sumber [www.dewan.pers.org](http://www.dewan.pers.org) (diakses Jumat 16 April 2010 pukul 14:11)
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta
- Tanya Jawab Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jendral Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Jakarta
- 2008, Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jendral Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Jakarta